

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (*AFWEZIG*) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY

Oleh

Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin¹

Email:

Email: eheriyani@gmail.com, prihatiyuniarlin@umy.ac.id

ABSTRAK

Orang yang tidak hadir (*afwezig*) sebagai subyek hukum tidak kehilangan haknya dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdara, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY.

Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) yang diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdara, yaitu hak orang yang tidak hadir (*afwezig*) maupun para ahli warisnya tidak dapat dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum bagi *afwezig* sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseorang dalam keadaan tidak hadir (*afwezig*). Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*), kawan warisnya, tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang *afwezig*. Jadi ahli waris yang *afwezig* tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

Kata kunci: Perlindungan hukum, *afwezig*, pembagian harta warisan.

¹ Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum UMY.

**LEGAL PROTECTION FOR HERITIES EXPECTED (*AFWEZIG*) IN
DISTRIBUTION OF PROPERTY INHERITANCE IN
YOGYAKARTA SPECIAL REGION**

Oleh

Endang Heriyani and Prihati Yuniarlin

Email: eheriyani@gmail.com, prihatiyuniarlin@umy.ac.id

ABSTRACT

The people who are not present (*afwezig*) as legal subjects do not lose their rights in the distribution of inheritance. The purpose of this study is to find out how the concept of legal protection for people who are absent (*afwezig*) in the distribution of inheritance according to the Indonesian Civil Code and how the concept is implemented in Yogyakarta Special Region.

The results of the study indicate that there is a concept of legal protection against the heirs who are absent (*afwezig*) regulated in Article 490-492 of the Indonesian Civil Code, that is the rights of people who are absent (*afwezig*) or their heirs cannot be eliminated. Their right to inheritance will only be lost due to expiration. Legal protection for *afwezig* as heirs in the implementation of the distribution of inheritance in Yogyakarta Special Region can only be done after there is a determination/decession from the District Court which stipulates that a person is not present (*afwezig*). In the distribution of inheritance where there is an heir who is absent (*afwezig*), his inheritance, does not set aside inheritance which is the right of the heirs *afwezig*. Finally, *afwezig* heirs are not getting proper legal protection.

Keyword: Legal Protection, *afwezig*, Distribution of Inheritance.

I. PENDAHULUAN

Pasal 17 KUHPdata menentukan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana orang tersebut menempatkan pusat kediamannya, jika orang tersebut tidak memiliki tempat tinggal utama, maka tempat tinggalnya yaitu dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Tempat tinggal dalam pengertian yuridis adalah suatu tempat dimana seseorang dipenuhi hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1964: 24). Kegunaan tempat tinggal antara lain untuk kepastian hukum, sehingga setiap orang harus memiliki tempat tinggal atau paling tidak dapat ditentukan dimana seseorang tersebut bertempat tinggal.

Menurut Satrio, *afwezig* mempunyai arti tidak hadir, sehingga orang yang *afwezig* adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya (1999: 208).

Setiap orang dimana saja ia berada, adalah subyek hukum atau pembawa hak (Subekti, 1996: 12). *Persoon* atau subyek hukum adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (Satrio, J., 1999: 13). Subyek hukum berupa manusia mempunyai berbagai hak dalam kehidupannya. Misalnya; hak atas kelangsungan hidup sejak dalam kandungan, hak atas nama baik, hak untuk memiliki harta benda, baik karena usaha sendiri maupun dari harta warisan kerabatnya. Mulainya sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sejak lahir ke dunia. Pasal 2 KUHPerdara menentukan pengecualiannya, seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap mempunyai kewenangan hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini merupakan perkecualian yang ditentukan dalam Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan “Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan jika anak dalam kandungan tersebut mempunyai kepentingan. Anak yang meninggal dunia pada waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah telah ada”. Aturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdara tersebut sering dinamakan *rechtsfictie*, karena hukum membuat *fictie* atau anggapan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya telah dilahirkan (Syahrani, 1992: 45, dan (Satrio, J,1992:27).

Seseorang sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban-kewajiban akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Jadi selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Dalam Pasal 3 KUHPerdara ditentukan bahwa “Tidak ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak keperdataan”. Jadi orang yang dalam keadaan tidak hadir (*afwezig*) tidak menghapuskan kedudukannya sebagai subyek hukum, dalam arti sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian orang yang tidak hadir (*afwezig*) tetap mempunyai kewenangan hukum maupun kewenangan bertindak terhadap harta kekayaannya. Orang yang tidak hadir (*afwezig*) dalam kedudukannya sebagai subyek hukum yang mempunyai kewenangan hukum, dapat menerima bermacam-macam hak keperdataan; seperti hak untuk melangsungkan perkawinan, hak mendapatkan barang-barang sebagai hadiah, hak untuk mendapatkan wasiat ataupun barang-barang warisan dari kerabatnya.

Syarat untuk menjadi ahli waris adalah harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini ditentukan dalam Pasal 836 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Agar dapat berkedudukan sebagai ahli waris, maka seseorang tersebut harus ada atau

lahir ketika harta warisan telah terbuka”. Artinya seseorang untuk dapat berkedudukan menjadi ahli waris syaratnya harus ada yaitu telah dilahirkan dan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

Seseorang yang tidak hadir (*afwezig*) sulit dipastikan masih hidup atukah sudah meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan yang terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat, kadangkala ada ahli warisnya yang tidak hadir (*afwezig*).

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jika diantara ahli waris ada yang tidak hadir (*afwezig*), maka dapat menyebabkan kesukaran jika tidak menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya dalam mengatur harta kekayaannya dan segala urusannya. Hal tersebut dapat menimbulkan hambatan pada saat keluarga melakukan pembagian harta warisan.

Harta warisan yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris secara individual, masih merupakan hak kepemilikan bersama dari semua ahli waris, sehingga termasuk kepemilikan bersama yang terikat atau *gebonden mede eigendom* (Satrio, J., 1998:30). Jadi dalam mengurus pembagian harta warisan, membutuhkan persetujuan atau kerelaan dari para ahli waris. Semua ahli waris memberikan persetujuan dengan memberikan tanda tangan atau cap ibu jari tangan kiri dari masing-masing ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dan dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan. Dalam pembagian harta warisan, semua ahli waris mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris biasanya membayar pajak warisan, dan biaya pengurusan harta warisan.

Harta warisan yang dimiliki oleh para ahli waris yang belum dibagi dapat menjadi pemicu terjadinya berbagai permasalahan, antara lain;

1. Permasalahan diantara para ahli waris; misalnya dalam menentukan besarnya bagian hasil yang diperoleh dari barang warisan (panen padi/ hasil pertanian lain, hasil uang sewa rumah). Bagi ahli waris yang *afwezig*, berapa besar bagian yang harus diterima dan siapakah yang menerima bagiannya/haknya, atau siapakah yang harus menyimpannya.
2. Permasalahan ahli waris dengan anggota masyarakat setempat. Harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, dapat menyebabkan masyarakat yang berada di sekitarnya dapat terganggu. Misalnya; harta warisan yang berupa tanah pekarangan yang diterlantarkan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Demikian juga bila harta warisan berupa bangunan yang tidak berpenghuni dan hanya dibiarkan saja jika terjadi kerusakan, dapat menyebabkan masyarakat

sekitarnya terganggu dengan pandangan yang tidak nyaman dan membuat lingkungan sekitar tidak sedap dipandang.

3. Permasalahan antara ahli waris dengan pemerintah setempat; misalnya dalam masalah pajak. Pegawai dari kelurahan terkadang kesulitan dalam menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB jika pemilik harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tidak hadir/ tidak di tempat (*afwezig*).

Seseorang dalam praktek kehidupan masyarakat, dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin keluarganya terlebih dahulu, ataupun memberikan surat kuasa kepada kerabatnya agar dapat mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya. Hal ini biasanya dikarenakan berbagai alasan, misalnya seseorang tersebut menderita sakit jiwa, sehingga orang tersebut pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menyadari tempat yang ditujunya. Selain itu ada juga yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan, tanpa memberikan kabar kepada keluarganya dimana telah mendapatkan pekerjaan.

Adanya orang yang tidak hadir (*afwezig*) dimungkinkan selalu dapat ditemui, dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang rawan ditimpa bencana alam. Gunung meletus, gempa bumi disertai tsunami, kecelakaan pesawat terbang, kapal yang karam, banjir bandang maupun tanah yang longsor. Berbagai bencana alam tersebut apabila terjadi dapat menyebabkan seseorang dapat terpisah dari saudaranya, sehingga bagi kerabat yang ditinggalkan, kedudukannya menjadi orang yang tidak hadir (*afwezig*).

Berkaitan dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi ahli waris yang *afwezig* dalam pembagian harta warisan menurut KUHPdata?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi ahli waris yang *afwezig* dalam pembagian harta warisan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau yang disebut penelitian kepustakaan. Dalam penelitian *hukum normatif* dikaji secara konseptual meliputi asas-asas, dan norma serta peraturan perundangan yang

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan yang diatur dalam KUHPerduta. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan dikaji mengenai praktek perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan di DIY.

B. Data dan alat penelitian.

Data yang diperoleh meliputi data sekunder dan data primer.

Data sekunder terdiri dari:

1). Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kepustakaan mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris.
- b) Jurnal mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris.
- c) Makalah mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris.

3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Dalam penelitian ini alat yang dipergunakan untuk memperoleh data dari penelitian kepustakaan adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

Alat yang digunakan untuk memperoleh data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara terstruktur. Dari beberapa pertanyaan kemudian diperdalam agar diperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap.

Adapun uraian dalam penelitian lapangan adalah:

- a) Lokasi penelitian: Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Cara pengambilan *sample* dilakukan dengan penunjukan langsung (*purposive sampling*) oleh peneliti dari populasi masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan dimana ada ahli warisnya yang tidak hadir (*afwezig*).
- c) Responden dalam penelitian ini adalah :
 - 1) Pihak yang menjadi kawan waris dari ahli waris yang *afwezig*.
 - 2) Hakim Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 3) Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Teknik Analisis Data

Data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara diteliti mengenai kelengkapan jawabannya, kemudian dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing untuk dicatat secara sistematis.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data sekunder, selanjutnya ditafsirkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyebab Adanya Orang yang *afwezig* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa orang dalam keadaan *afwezig* atau meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, maupun kepentingannya, dikarenakan sebelumnya menderita gangguan jiwa. Akibatnya orang tersebut tanpa disadari meninggalkan tempat tinggalnya. Selain itu juga dapat disebabkan karena pergi bekerja ke luar daerah pada jaman penjajahan sebelum kemerdekaan. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya, sehingga tidak diketahui dimana keberadaan/domisilinya.

B. Prosedur Pengajuan Permohonan *afwezig* di Pengadilan Negeri.

Seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta benda maupun kepentingannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi bila kepergiannya tersebut dalam jangka waktu yang lama dan tanpa memberikan kabar mengenai keadaannya maupun keberadaannya, dapat menghambat urusan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga sedarahnya, isteri/suaminya, atau krediturnya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri agar ditetapkan sebagai orang yang *afwezig* yang meninggal dunia secara hukum.

Menurut hasil penelitian di Pengadilan Negeri, prosedur pengajuan permohonan *afwezig* adalah:

1. Pemohon mengajukan permohonan penetapan *afwezig* bagi orang yang meninggalkan tempat tinggal, yang ditujukan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri. Permohonan ini diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.
2. Membayar biaya panjar perkara melalui Bank ke rekening Pengadilan (rekening uang pihak ketiga). Selain itu pemohon juga harus membayar biaya pengumuman di surat kabar sebagai salah satu syarat pengajuan penetapan *afwezig*. Adapun yang menentukan dan menyelenggarakan pengumuman di surat kabar adalah pihak Pengadilan Negeri.
3. Kepaniteraan Perdata mendaftarkan permohonan pemohon dalam register perkara dan menentukan nomor perkara.
4. Ketua Pengadilan Negeri menentukan hakim yang menyidangkan perkara.
5. Hakim menentukan hari sidang.
6. Jurusita melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang.
7. Pelaksanaan persidangan. Persidangan dimulai dengan beberapa tahapan yaitu:
 - a. Hakim memerintahkan untuk memanggil orang yang tidak ditempat (*afwezig*) melalui radio atau media massa.
 - b. Panggilan dilakukan sebanyak tiga kali, panggilan pertama ketika pertama kali sidang, selanjutnya panggilan diperintahkan dalam materi sidang, panggilan bisa dilakukan melalui radio atau media massa, atau keduanya. Jika pemanggilan melalui radio, panggilan dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu bulan atau setiap minggu, demikian seterusnya pemanggilan dilakukan selama tiga bulan berturut-turut. Tetapi jika pemanggilan dilakukan melalui media massa, pemanggilan dilakukan sebulan sekali berturut-turut selama tiga bulan.
 - c. Hakim tetap memerintahkan termohon tetap hadir pada persidangan berikutnya, walaupun kenyataannya termohon tidak hadir karena tidak ada ditempat.
 - d. Pada pemanggilan ke tiga, apabila termohon tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan acara verstek.
 - e. Persidangan dilanjutkan secara terbuka.
 - f. Dilanjutkan pembacaan permohonan, dalam persidangan ini pemohon diberi kesempatan untuk merubah, menambah, atau mengurangi isi permohonan, jika ada perubahan pada isi permohonan, maka perubahan tersebut langsung disampaikan dalam persidangan dan hakim akan menuliskan dalam permohonan dengan cara

memberi ‘catatan sah diganti’ atau ‘sah ditambah’, atau ‘sah dicoret’, kemudian diparaf oleh pemohon dan hakim.

- g. Hakim memerintahkan pada pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya.
- h. Pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.
- i. Penetapan permohonan oleh hakim.

C. Konsep perlindungan hukum bagi ahli waris yang *afwezig* dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdota.

Selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Dengan demikian keadaan tidak di tempat atau *afwezig* tidak menghilangkan statusnya sebagai penyandang hak dan kewajiban. Hal tersebut berarti orang yang *afwezig* tetap wenang berhak dan wenang berbuat atas harta bendanya. Orang yang *afwezig* sebagai penyandang atau pembawa hak, dapat menerima warisan dari keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang *afwezig* terdapat dalam Pasal 490-492 KUHPerdota yang mengatur mengenai ‘Hak-hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir yang tidak ada kepastian mengenai hidupnya ataupun kematiannya’. Pasal 490 KUHPdt menentukan:

“Jika pada seorang tak hadir, yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, yang mana, sekiranya si tak hadir di waktu itu telah tidak hidup, orang-orang lainlah sedianya berhak atas warisan atau hibah itu, atau, dengan merekalah barang-barang itu sedianya harus dibaginya, maka bolehlah mereka mengambil dalam kekuasaan mereka barang-barang itu, seolah-olah si tak hadir telah meninggal dunia, dengan tiada kewajiban membuktikan telah meninggalnya si tak hadir, sementara itu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya terletak rumah kematiannya, Pengadilan mana yang harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan memerintahkan pula tindakan-tindakan pengamanan secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan”.

a) Pasal 491 KUHPdt menentukan:

Ketentuan-ketentuan dalam dua pasal yang lalu tak mengesampingkan hak menuntut warisan-warisan dan hak-hak lainnya, yang kemudian kiranya ternyata telah tiba pada si tak hadir atau para penggantinya. Hak-hak hanyalah akan menjadi hilang, karena perlewatan waktu yang diharuskan bagi kedaluwarsa.

b) Pasal 492 KUHPerdota menentukan:

Jika kemudian si tak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan boleh diminta terhitung mulai hari tatkala hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan dalam Pasal 482.

Dari ketentuan pasal 490-492 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui konsep perlindungan hukum terhadap ahli waris yang *afwezig* yaitu:

- 1) Jika seorang *afwezig* yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri. Pengadilan sebelum memberikan ijin, memerintahkan pemanggilan umum dan tindakan pengamanan secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan.
- 2) Hak orang yang *afwezig* dan para penggantinya tidak dapat dikesampingkan. Haknya hanya akan hilang karena daluwarsa.
- 3) Jika kemudian si *afwezig* pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka si *afwezig* dapat menuntut pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan, terhitung mulai hari ketika hak itu tiba padanya atas dasar ketentuan Pasal 482. Adapun menurut ketentuan Pasal 482 KUHPerdara apabila *afwezig* pulang kembali dalam waktu 15 tahun sejak keputusan pengadilan tersebut, ahli waris harus mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil/pendapatan yang telah diterima. Apabila orang tersebut pulang kembali setelah lewat 15 tahun tetapi kurang dari 30 tahun maka yang dikembalikan $\frac{1}{4}$ bagiannya, dengan mengingat banyak sedikitnya harta peninggalan yang ditinggalkan, Pengadilan Negeri dapat menentukan lain.

D. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi ahli waris yang *afwezig* dalam pembagian harta warisan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Orang yang *afwezig* tidak kehilangan statusnya sebagai subyek hukum, yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Dengan demikian orang yang *afwezig* tetap wenang berhak. Orang yang *afwezig* sebagai penyandang atau pembawa hak dapat menerima harta warisan dari keluarganya, walaupun keberadaannya tidak diketahui dengan pasti.

Dalam praktek pembagian harta warisan di Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila salah satu ahli waris ada dalam keadaan *afwezig* maka ahli waris yang *afwezig* tersebut tetap mendapatkan bagian dari harta warisan. Dalam pembagian harta warisan tidak boleh menyampingkan hak ahli waris yang lain, selama ahli waris tersebut memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Jadi keadaan *afwezig* tidak menyebabkan kehilangan hak warisnya, hanya saja keadaan *afwezig* seorang ahli waris harus dibuktikan dengan adanya penetapan

dari hakim pengadilan Negeri. Setelah ada penetapan hakim pengadilan Negeri, maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan. Sebagai contoh kasus ini, terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pdt.P/2006/PN.YK.

Hakim dalam penetapan tersebut telah memberikan kepastian hukum dengan menetapkan seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dinyatakan dalam keadaan tidak ada ditempat (*afwezig*). Dalam prakteknya setelah keluar penetapan hakim, harta warisan dijual, dan ternyata dari hasil penjualan dibelikan rumah yang ditempati oleh para ahli waris, yaitu isteri dan seorang anaknya. Pada mulanya para ahli waris bermaksud menyisihkan bagian untuk ahli waris yang *afwezig* tapi karena nilai dari harta warisan terlalu sedikit, maka si *afwezig* tidak diberi bagian harta warisan. Jadi tidak ada bagian yang disisihkan untuk ahli waris yang *afwezig*. Dengan demikian dalam praktek pembagian harta warisan dalam kasus ini orang yang *afwezig* kurang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pembagian harta warisan tidak boleh menyampingkan hak ahli waris yang lain, selama ahli waris tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Jadi keadaan *afwezig* tidak menyebabkan kehilangan hak warisnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berawal dari rumusan masalah yang ditetapkan, dan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (*afwezig*) dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdara, diatur dalam Pasal 490-492 KUHPerdara, yang menentukan bahwa:
 - a) Jika seorang *afwezig* disangsikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, terluang suatu harta warisan atau suatu hibah wasiat, harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri. Pengadilan sebelum memberikan ijin, memerintahkan pemanggilan-pemanggilan dan memerintahkan pula tindakan pengamanan secukupnya.
 - b) Orang yang tidak hadir (*afwezig*) maupun ahli warisnya, haknya terhadap harta warisan tidak dapat dihilangkan. Keadaan daluwarsa yang hanya dapat menghapuskan haknya.

c) Orang yang tidak hadir (*afwezig*) jika kembali pulang ke tempat tinggalnya, maka dapat menuntut pengembalian harta warisannya maupun hasil dan pendapatannya terhitung sejak saat ia memperoleh hak atas harta warisan keluarganya

2. Perlindungan Hukum bagi *afwezig* dalam pembagian harta warisan di DIY.

Dalam praktek pembagian harta warisan di DIY apabila salah satu ahli waris ada dalam keadaan *afwezig* maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan *afwezig* dari hakim pengadilan Negeri.

Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (*afwezig*), kawan warisnya, tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang *afwezig*. Jadi ahli waris yang *afwezig* tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan dalam masyarakat yang mempunyai keluarga yang hilang/meninggalkan tempat tinggalnya (*afwezig*) untuk mengajukan penetapan *afwezig* kepada hakim agar kedudukan orang yang hilang/meninggalkan tempat tinggalnya menjadi jelas, sehingga tidak menghambat dalam pembagian harta warisan.
2. Agar pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai hak-hak seorang yang telah ditetapkan sebagai orang yang *afwezig*, yang ternyata kembali ke tempat tinggalnya, terhadap harta peninggalannya yang telah diwaris oleh keluarganya, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang yang *afwezig*.
3. Hakim seyogyanya dalam memberikan penetapan yang berkaitan dengan *afwezig* memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat ikut memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang *afwezig* dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amanat, Anisitus, 2000, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andreae, Fockema, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia, (diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk), Bina Cipta.
- Burgh, Gregor van der, 1995, Hukum Waris Buku Kesatu, diterjemahkan oleh Tengker, F.,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1996, Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Adat, Hukum Negeri Hindu-Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1992, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung
- Satrio, J., 1992, Hukum Waris, Alumni, Bandung.
- _____, 1993, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Prawirohamidjodjo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, 1995, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1964, Hukum Badan Pribadi, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, 1996, Perbandingan Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

DAFTAR PERATURAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.